

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PENGAMANAN BARANG BUKTI
NARKOBA POLRES POHUWATO**

(Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2014)

**Oleh:
MOH FACHRI TUANTA
NIM: H11.17.312**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PENGAMANAN BARANG BUKTI
NARKOBA POLRES POHUWATO
(Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2014)

Oleh:

MOHAMMAD FACHRI TUANTA
NIM: H11.17.312

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Di Setujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 12 April 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Rusmulyadi, SH., MH.
NIDN; 0906037503

Pembimbing II



Aliyaz, SH., MH
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG
BUKTI NARKOBA POLRES POHUWATO**
(Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014)

OLEH:
MOHAMMAD FACHRI TUANTA
NIM :H.11.17.312



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH FACHRI TUANTA
N I M : H11.17.312
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI NARKOBA POLRES POHUWATO(Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 05 April 2021



MOH FACHRI TUANTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI NARKOBA POLRES POHUVATO (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014)** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis,Yaitu Ayahanda Dan Ibunda Yang Selama Ini Telah Mendidik Dan Membesarkan Penulis Dengan Cinta Dan Kasih Sayangnya
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Reza Megiansyah,S.os.M.Kom.sebagai Wakil RektorIII Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan sekaligus pembimbimng I penulis Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Aliyas, SH.,MH sebagai pembimbing II penulisPada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, 05 April 2021
Penulis



MOH FACHRI TUANTA

ABSTRAK

MOH FACHRI TUANTA NIM: H11.17.312 PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI NARKOBA POLRES POHUWATO (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014) dibimbing oleh rusmulyadi dan alyas

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan Normatif Empiris, jenis penulisan Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penulisan serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Tujuan penulisan ini untuk (1).Untuk mengetahui Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba(2).Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba oleh Penyidik Kepolisian

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa: (1).Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba secara umum menurut hasil penelitian penulis adalah yang pertama Peran Penyitaan/Pengamanan Barang Bukti pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana yang ditungkan dalkam KUHAP yang kedua Peran Melakukan Penyidikan artinya selain penyitaan peran pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan meskipun tindak pidana narkoba ditangani khusu oleh pihak BNN (2).Kendala Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian adalah yang pertama Kendala Internal dan eksetrnal (harmonisasi instansi) artinya adanya miskomunikasi antara tupoksi baik dari pihak luar internal kepolisian maupun pihak dalam kepolisian seperti kewenangan penyedikan yang dimiliki oleh pihak kepolisian serta pihak BNN yang kedua Kendala Sarana Yang Kurang Memadai dalam artian alat penujang untuk melakukan penyidikan masih dianggap minim serta belum memadai

Berdasarkan hasil penulisan tersebut direkomendasikan: (1). Diperlukanya sebuah regulasi baru untuk memperjelas tupoksi antara pihak kepolisian dan BNN dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan (2).Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang terlaksananya proses pengamanan barang bukti, serta proses penyidikan

Kata kunci: **Peran, Penyidik, Kepolisian, Pengamanan, Bukti**

ABSTRACT

MOH FACHRI TUANTA NIM: H11.17.312 THE ROLE OF POLICE INVESTIGATORS IN SAFETY OF DRUG PROOF POLRES POHuwato (Head of Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2014) supervised by Rusmulyadi and Alyas

The writing method used in this writing is Normative Empirical writing, Normative Empirical writing type is to study all data or facts that exist at the writing location and explore the values contained in society.

The purpose of this writing is (1) To find out the Role of Police Investigators in Securing Drug Evidence (2) To find out what are the obstacles in Securing Drug Evidence by Police Investigators

The results of this paper indicate that: (1) The role of the Police Investigator in Securing Drug Evidence in general according to the results of the author's research is the first. Conducting an investigation means that in addition to confiscating the role of the police, they also have the authority to carry out investigations even though drug crimes are handled specifically by the BNN. between the main tasks and functions, both from internal parties outside the police and within the police, such as the provision of authority owned by the police and the BNN. adequate

Based on the results of the writing, it is recommended that: (1). A new regulation is needed to clarify the main duties and functions between the police and the National Narcotics Agency in conducting investigations and investigations (2). Adequate facilities and infrastructure are needed to support the implementation of the process of securing evidence and the investigation process

Keywords: Role, Investigator, Police, Security, Evidence

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.1.3. Jenis-Jenis Pidana	15
2.1.4. Penerapan Sanksi	16
2.1.5. Pengertian Penerapan Sanksi	16
2.1.6. Jenis Jenis Sanksi	18
2.2 Tinjauan Umum Penyidik	20
2.2.1. Pengertian Penyidikan	20
2.2.2. Pengertian Penyidik	22
2.3. Tinjauan Umum Kepolisian	23
2.3.1. Pengertian Polisi	23

2.3.2. Fungsi Kepolisian	24
2.4. Tinjauan Umum Barang Bukti	25
2.4.1. Pengertian Barang Bukti	25
2.4.2. Macam Macam Barang Bukti	25
2.5. Tinjauan Umum Narkoba	27
2.5.1. Pengertian Narkotika	27
2.5.2. Jenis Jenis Narkotika	28
2.5.3. Sifat Narkotika	30
2.6. Kerangka Pikir	32
2.5 Definisi Operasional.....	33

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
3.4 Populasi Dan Sampel	36
3.5. Jenis Dan Sumber Data	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN40

1.1. Bagaimanakah Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba.....	40
4.1.1. Peran Melakukan Penyidikan	40
4.1.2. Peran Penyitaan/Pengamanan Barang Bukti	44
4.2. Kendala Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian	51
4.2.1. Kendala Internal Dan Eksetrnal (Harmonisasi Instansi)	51
4.2.2. Kendala Sarana Yang Kurang Memadai	54

BAB V. PENUTUP **59**

5.1. Kesimpulan..... 59

5.2. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA..... **61****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagai negera hukum (*Rechtaat*) Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu mengedepankan penegakan hukum yang jujur, adil dan tidak memandang siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum maupun melawan hukum, adapun dalam rangka melakukan tugas dan fungsi serta wewenagnya tentunya masyarakat, serta penegak hukum dituntut melakukan sinergi yang dapat membangun perilaku kesadaran hukum yang akan membangun kepercayaan kepada publik disemua lini kehidupan masyarakat.

Majunya sebuah negara tentunya akan dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang makin disiplin serta perilaku penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat (*Trust*) pada dasarnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum nerupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang progresif, disatu sisi apabila masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap penegak hukum, sudah pasti pembinaan serta peningkatan nilai patuh hukum akan sulit dicapai, maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang membangun kepercayaan serta dapat mengawasi semua instrumen yang terlibat dalam penegakan hukum tersebut.

Ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa “Semua Orang Sama Dimata Hukum” tidak memandang siapapun baik masyarakat biasa, penegak hukum polisi, jaksa, hakim dan bahkan pemerintah semuanya sama dimata

hukum, terlebih lagi dengan Penegakan Hukum semuanya sama dan harus ditindak sesuai adengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pada umunya proses Penegakan hukum dimulai dari penyelidikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Yahya Harap¹ bahwa proses penyelidikan adalah proses mencari alat bukti dan juga ditegaskan pada

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”

Bahwasanya pada proses ini merupakan tahapan yang pertama dilakukan (penyidik) atau seorang penegak hukum harus menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk menemukan alat bukti sebagai sebuah proses dari pembuktian kejadian yang dilakukan, hampir semua kejadian dan perbuatan yang dilarang oleh hukum harus dimulai dari tahapan penyelidikan oleh penegak hukum (pihak kepolisian) yang diamantkan dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana

Pasal 1 angka 1 KUHAP

“ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ”

¹ M. Yahya Harahap, S.H. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika hlm 101

Penyidik adalah seorang polis yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan yang mana dalam pembuktian perkara akan digunakan oleh jaksa untuk melakukan penuntutan pada proses persidangan.

Mengnai alat bukti yang ditemukan oleh penyidik merupakan kewenagan pihak kepolisian untuk mengamankan barang bukti sebagai bukti kuat untuk menjerat para pelaku

Hal yang dilakukan oleh penyidik adalah menyita barang bukti tersebut sesuai dengan pedoman yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang merujuk pada

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2014

Pasal 1 ayat 4

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan uraian diatas tentunya penulis akan melakukan *Riset* dengan melihat sudut pandang penyidik kepolisian dalam pengamanan barang bukti narkoba, hal ini dikarenakan setiap barang bukti yang disita oleh penyidik harus diperhapkan didepan hakim sesuai dengan barang bukti yang disita

Jaman sekarang ini anak-anak, pemuda dan orang tua sekaligus diperhadapkan dengan gejolak pemakaian hal-hal yang dapat merusak generasi kedepanya, hal yang dapat merusak dimaksud adalah penggunaan narkotika yang kian meresahkan, narkoba merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya sampai kepelosok sekalipun, pengguna narkoba diindonesia semakin hari semakin meningkat tingkat penggunaanya, narkoba merupakan sejenis bahan atau zat adiktif yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang yang mengkonsumsinya secara berlebihan dan berkelanjutan.

Apabila kita melihat mengenai bahayanya penggunaan narkotika seperti yang diungkapkan oleh Dadang Hawari apabila narkotika dilihat dari segi psikologis bahwa adanya penggunaan narkoba akibat dari dukungan lingkungan yang dianggap kurang positif sehingga cenderung memberikan efek kepada orang yang disekitar lingkungan itu menggunakan narkoba, yang artinya apabila seseorang berteman dengan pengguna narkoba, maka akan cenderung orang disekitarnya akan ikut pula menggunakannya, penggunaan narkoba sangatlah beresiko bagi kehidupan penggunanya hal ini diungkapkan oleh Dadang Hawari bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba akan cenderung tertutup bahkan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya²

Perkembangan mengenai pengguna narkoba sekarang ini menunjukkan angka yang sangat tinggi hal ini disebabkan penegakan hukum yang

²Dadang Hawari 2006 Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Naza Jakarta Balai Penerbit Hlm 29

cenderung dianggap belum tepat hal ini dibuktikan bahwa beberapa kasus mengenai penggunaan dan peredaran narkoba yang diberikan sanksi yang begitu berat tidak membuat penggunanya serta pengedarinya dianggap tidak memberikan efek jera, sanksi hukum bagi pengguna narkoba mulai dari sanksi penjara sampai hukuman mati nyatanya masih tinggi pengguna dan peredaranya.

Didalam hukum pidana telah diatur mengenai penerapan sanksi bagi pengguna narkoba yang diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan solusi dan kategori sanksi dalam hukum pidana.

Penegakan hukum mengenai tindak pidana penggunaan narkotika tidak memberikan efek jera sehingga diperlukan adanya solusi terbaru dan baik sesuai dengan kebutuhan yang dianggap dapat menjamin kepastian pemberhentian penggunaan, salah satu cara untuk mengurangi penggunaan narkoba adalah dengan cara merehabilitasi secara tepat bagi pengguna narkoba.

Narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya oleh penegak hukum peredaran narkoba tidak bisa dipungkiri semakin meluas peredarannya hal ini berdasarkan data yang didapatkan melalui berita yang diakses pada³ CNN menujukkan bahwa pada tahun 2019 ini peredaran

³[Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20190622182557-20-405549/Survei-Bnn-23-Juta-Pelajar-Konsumsi-Narkoba](https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20190622182557-20-405549/Survei-Bnn-23-Juta-Pelajar-Konsumsi-Narkoba) Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2020 Pukul 22.25.WIT. CNN Indonesia.COM

narkotika dikalangan remaja atau mahasiswa mencapai 2,3 juta, angka 2,3 juta itu dianggap adalah orang yang pernah menggunakan narkoba, data yang disajikan oleh BNN dan LIPI mengenai penggunaan narkoba telah menunjukan bahwa tingkat peredaran narkoba diseluruh negara republik indonesia mencapai 3,2 % dari populasi penduduk Indonesia, sedangkan menurut data UNUDOC pada tahun 2018 pengguna narkoba didunia mencapai 5,6 % dari penduduk dunia yang artinya pengguna narkoba baik dari kalangan remaja sampai kalangan orang tua berdasarkan populasi dunia mencapai 275 juta orang pernah menggunakan narkoba.

Sedangkan apabila kita melihat pengguna narkoba khususnya data yang diungkapkan oleh Kepala BNN Provinsi Gorontalo yaitu Bapak Brigjen Pol Oneng Subroto pada media info publik⁴ pada tahun 2018 yaitu dengan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang diperkirakan 1,2 juta jiwa yang mana 1,19% warga yang dianggap menggunakan narkoba dengan perbandigan 100:1 artinya setiap 100 ada 1 orang yang menggunakan narkoba sehingga Gorontalo dianggap sebagai zona merah rawan narkotika. Berdasarkan data yang didapatkan diatas sudah sepatutnya adanya langkah-langkah yang kongkrit yang harus diambil pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Uraian kejadian diatas merupakan contoh kecil dari kejadian penggunaan narkotika sehingga menjadi acuan penulis dalam melakukan *Riset* dengan melihat sudut pandang penyidik kepolisian dalam pengamanan

⁴<Http://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/312179/Hampir-10-000-Warga-Gorontalo-Terpapar-Narkoba#> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2020 Pukul 23.10.WIT.

barang bukti narkoba, hal ini dikarenakan setiap barang bukti yang disita oleh penyidik harus diperhapkan didepan hakim sesuai dengan barang bukti yang disita

Maka dari itu penulis mengajukan judul dengan “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba” (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba oleh Penyidik Kepolisian?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba oleh Penyidik Kepolisian

1.4.Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dianggap memiliki nilai yang bermanfaat apabila

1. Manfaat secara akademik

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba serta sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan penulis dalam bidang hukum pidana dan mengasah ilmu pengetahuan penulis pada dunia hukum pidana.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah penelitian ini kedepanya dapat menjadi bahan masukan bagi semua kalangan penegak hukum yang ada, terutama pada pihak BNN dan pihak kepolisian serta hakim dan jaksa.

3. Manfaat secara teoritis

penelitian ini diajukan menjadi bahan literatur dalam penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pengetahuan pelajaran dalam hukum pidana khususnya hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1.Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita Dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkret dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sbebnarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu sperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:⁵
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undagan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana heni menjeaskan bahwa ⁶tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”
3. Sedangkan menurut lamintang⁷ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan

⁵ Tri andarisman, 2006 hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

⁶ Heni siswanto , 2005 hukum pidana bandar lampung universitas lampung hlm 35

⁷ PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yg dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat

4. Moeliatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :⁸
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Didalm istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahanan (latin) sebernyaya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahanan
 - d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)⁹ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahanan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih

⁸ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59

⁹ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)¹⁰ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

¹⁰ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanaan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan (AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:¹¹

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanaan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang

¹¹ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

diawabah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan itilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memilki pandagan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur sperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandagan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandagan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandagan monistik yaitu pandagan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandagan ini dianut dari beberapa ahli hukum sperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandagan dualistik memberikan padagan bahwa adanya

pemisahan perbuatan antara susuatu yang dialarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan Moeliatno

2.1.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khsusu perbuatan pidana yang melarang sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang,

sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209
tentang sumpah palsu

2.2. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian ¹²manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memeliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai engan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

¹² R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrech dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa¹³ “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh angga masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa¹⁴ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampis keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susur hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan

¹³ Ibid Hlm 27

¹⁴ Ibid Hlm 27

diatur dan dilakukan secara memaksa, mekasa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.2.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenary bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:¹⁵

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
- 2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

¹⁵ Kuhpidana Pasal 10

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoire)
 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoire)
 3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara
3. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.2.Tinjauan Umum Penyidik

2.2.1. Pengertian Penyidikan

Dalam hukum pidana apabila kita membahas mengenai tindak pidana berarti kita juga akan membahas proses penyelesaian perkara pidana itu, proses penyelesaian yang dimaksud adalah pemberian sanksi bagi yang melakukan tindak pidana, namun sebelum pemberian sanksi dibutuhkan suatu

rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencari sebuah fakta atau peristiwa dari tindak pidana tersebut, dan melakukan pecarian alat bukti atau bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut seseorang.

Dalam buku hukum acara pidana disebutkan mengenai pengertian penyidikan yaitu

Pasal 1 butir 2 KUHAP¹⁶

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Bunyi pasal diatas memberikan pengertian penyidikan secara jelas bahwa adanya rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk meggali nilai-nilai yang terkandung pada sebuah peristiwa hukum yang terjadi.

Menurut Adami Chazawi Dalam kegiatan penyidikan dibutuhkan beberapa unsur yang harus terpenuhi menurut pasal 1 butir 2 KUHAP unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁷

1. “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik

¹⁶ Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Adami Chazawi 2005 Hukumpidanamateril Dan Formilkorupsidiindonesia Malang Publishing Hal 380-381

3. Ketentuan dalam penyidikan didasarkan oleh peraturan perundang-undagan
4. Dalam penyidikan memiliki tujuan yaitu mencara dan mengumpulkan bukti.

2.2.2. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah seorang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan teradap suatu peristiwa hukum yang terjadi, apabila kita melihat pengertian penyidik berdasarkan bunyi pasal 1 butir 1 KUHAP mengenai pengertian penyidik adalah sebagai berikut:¹⁸

“Penyidik adalah penjabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Penyidik yang dimaksd dalam pasal 1 butir ke 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, kepolisian dalam hal ini penyidik polissi diberikan secara langsung dan disebutkan dalam hukum acara pidana bahwa sebagai lembaga atau instansi yang dapat melakukan penyidikan, selain dari pada itu penyidik juga bisa dilakukan selai pihak kepolisian namun harus berdasarkan kualifikasi dan tingkat pengetahuanya harus dimandatkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh nagara dalam penyidikan yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil.

¹⁸ Op cit KUHAP

2.3.Tinjauan Umum Kepolisian

2.3.1. Pengertian Polisi

Polisi merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penjaga keamanan negara , tentunya polisi sebagai bagian dari pelindung masyarakat yang mana tujuan utamanya adalah mengayomi masyarakat sebagai wujud perlindungan ke pada negara, apabila kita melihat pengertian polisi yang dituangkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 bahwasanya ditegaskan pada pasal 1 polisi adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polsisi sesuai dengan peraturan perundang-undagan¹⁹

Pengertian kepolisian apabila kita merujuk pada kamus besar bahsa indonesia (KBBI) ditemukan bahwa yaitu badan atau lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga ketentraman umum, serta ketertiban umum yang mana pegawai negara sebagai pelaksananya.²⁰

Sedangkan pengertian polisi sebagai mana yang dikutip pada Momo Kelana mengungkapkan bahwa penggunaan istilah polsisi sebenarnya pertama kali diambil dari kata Yunani dikenal dengan sitilah *Politeia* yang artinya keseluruhan pemerintah kota, sebagaimana bahwa pada masa abad sebelum masehi negara yunani semua kota diberikan julukan daerah polis pada jaman itu²¹

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1

²⁰ W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

²¹ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

2.3.2. Fungsi Kepolisian

Pada dasarnya seorang polisi tentunya memiliki fungsi sebagai alat untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum pada sebuah negara, polisi disini diyakini sebagai perwujudan perlindungan negara kepada rakyatnya sehingga rakyat tersebut merasa aman dan tenang dalam beraktivitas sehari-hari

Apabila kita melihat fungsi kepolisian didalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang mana ditegaskan dalam pasal 2 yaitu

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat ”

Secara umum apabila kita melihat fungsi kepolisian tentunya dikategorikan memiliki fungsi (2 dua)

1. Yang pertama fungsi yuridis

Fungsi ini tentunya memberikan gambaran bahwa polisi merupakan aparatur sipil negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan perintah undang-undang sebagai bentuk penegakan hukum sesuai dengan batas dan wilayah kekuasanya

2. Yang kedua fungsi sosiologis

Fungsi sosiologis memberikan gambaran bahwa seorang polisi dituntut untuk turun dan langsung melakukan penjagaan serta pengawasan kepada masyarakat guna memastikan terjaminya

kemanan masyarakat luas, dalam ramngka mewujudkan fungsi
Pre Emtif. Preventif, Dan Fungsi Refresif

2.4.Tinjauan Umum Barang Bukti

2.4.1.Pengertian Barang Bukti

Barang bukti dalam hukum pidana merupakan alat yang digunakan dalam melaksanakan kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang dijadikan sebagai dalil dalam pembuktian, menurut Andi Hamzah ²²mengenai pengertian alat bukti sesuatu yang digunakan untuk menyakinkan kbenaran suatu dalil. Menurut beliau alat bukti merupakan semua instrumen baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan setiap dalil mengenai kebenaran sebuah peristiwa hukum yang terjadi mengenai perkara pidana

Sedangkan pengertian alat bukti yang dikemukakan oleh Koesparmono ²³bahwa pengertyian alat bukti sesuai yang diungkapkan oleh sudikno mertukusumo yaitu merupakan dasar dari pembuktian sebagai landasan untuk memberi kepastian tentang peristiwa yang terjadi, sehingga dalam kesimpulanya pembuktian dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu

1. Pembuktian dari dimensi logis
2. Pembuktian dari dimensi Konvensional
3. Pembuktian dari dimensi Yuridis

²² Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 254

²³ Prof Koesparmono Irsan, 2007, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Hal. 91.

Dengan melihat pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah barang atau sesuatu yang dapat memberikan petunjuk untuk membuktikan peristiwa perkara pidana yang terjadi, namun apabila kita melihat pengertian barang bukti dalam KUHAP tentunya tidak ada defenisi secara gamlang yang tertuang namun dijabarkan sebagai bentuk barang sitaan sebagaimana dalam pasal 1 butir 16 KUHAP²⁴

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau benda tidak bergerak , berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

2.4.2. Macam Macam Barang Bukti

Barang bukti dalam hukum pidana khususnya dalam KUHAP tidak memiliki pengertian secara jelas namun disebutkan bahwa barang bukti memiliki beberapa macam sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat

(1) KUHAP sebagai berikut;

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian dari tindak pidanan atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang digunakan secara langsung yang digunakan dalam tindak pidana
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana

²⁴ Pasal 1 Butir 16 KUHAP

4. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tidak pidana
5. Benda yang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

2.5.Tinjauan Umum Narkoba

2.5.1. Pengertian Narkotika

Apabila kita melihat pengertian narkotika menurut WHO 1969 narkotika adalah sejenis obat yang memiliki kandungan zat yang dapat merusak sistem syaraf apabila masuk dalam organ syaraf narkotika adalah zat kimia yang dapat merusak dan mengubah jalan pikiran seseorang serta perasaan dan mental, narkoba merupakan zat adiktif atau biasanya dikenal dengan narkotika akibat dari mengkonsumsi narkotika dapat memberikan rasa kecanduan bagi siapa saja pemakainya dan apabila pengguna berada pada tahap pecandu berat akan menimbulkan perubahan perilaku seperti susahnya dikontrol dari segi perilaku dan akan ketertantungan selamanya.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah²⁵ “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

²⁵Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Pasal 1 Angka 1

Namun juga disebutkan bahwa adanya zat yang berbahaya yang disebut zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan baik itu nikotin, bensin, tiner dan kafein, zat adiktif ini adalah zat yang dapat memberikan efek cандu berlebihan terhadap apa yang terkandung didalamnya dan dapat memberikan efek berbahaya apabila dalam konsumsi yang berlebihan. Menurut Partodiharjo bahwa narkotika obat-obatan yang mampu mengganggu dan melumpuhkan kinerja sistem syaraf manusia akibat dari zat adiktif narkotika manusia akan merasakan kehilangan rasa dan rangsangan pada tubuh, zat adiktif ini sebenarnya terbuat dari bahan organik seperti petidin, demoral, barbitural, mescali, PC, LSD, methadone MTD, cocein cандu opiat opioid dan opium.

Untuk lebih jelasnya kita akan melihat jenis-jenis dari pada narkotika dibawah ini

2.5.2. Jenis Jenis Narkotika

Pada penjelasan diatas narkoba digolongkan kedalam beberapa kategori sebagaimana kategori yang disebutkan yang memiliki potensi ketergantungan yaitu.²⁶

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I ini dianggap paling tinggi menyebabkan ketergantungan jenis ini bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam terapi

²⁶Mashuri Sudiro, 2000 Islam melawan Narkotika,(Yogyakarta: CV. Adipura,), Hal. 13

Contoh: Putau, ganja, kokain, dan heroin

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan ini memiliki potensi yang sedang memberikan efek pada penggunanya tetapi dapat memberikan ketergantungan yang tinggi, namun dalam beberapa pengobatan medis golongan II ini dapat digunakan untuk terapi

Contoh : morfin

3. Narkotika golongan III

Golongan ini dianggap golongan paling rendah namun termasuk golongan rendah juga dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan berlarut-larut, pada beberapa pengobatan medis golongan ini banyak digunakan untuk terapi medis

Contohya: kodean

Mengenai narkotika yang diungkapkan oleh Sudarto²⁷ bahwa narkotika diambil dari bahasa Yunani yaitu “narke” artinya bius yang artinya seseorang tidak dapat merasakan apapun, jadi narkotika memiliki arti bahan atau zat yang dapat memberikan rasa tumpul pada indera perasa seperti rasa nyeri dan sakit.

Hal ini juga diungkapkan oleh Lidya²⁸ bahwa narkotika adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan

²⁷Sudarto Kapita Slecta Hukum Pidana Alumni Bandung Hal 36

²⁸Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana 2006 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Jakarta Balai Pustaka Hlm 5

bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

2.5.3. Sifat Narkotika

Sifat-sifat narkotika dijelaskan oleh Ahmad Abidin dalam bukunya narkotika membawa malapetaka bagi kesehatan, dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Habitual

Yaitu sifat yang akan membuat penggunanya mengingat apa yang dilakukannya sebagai halusinasi berat, halusianansi yang dimaksud adalah terbayang-bayang terkenang dan teringat bahkan akan merasa rindu terhadap narkotika, sifat ini yang menyebabkan seseorang pengguna narkoba yang tidak menggunakanya akan selalu ingin menggunakan, sifat ini juga akan mendorong pengguna narkoba untuk mencari dimanapun narkotika itu.


2. Sifat toleran

Yaitu sifat yang dianggap paling berbahaya dikarenakan sifat ini akan membuat pelaku pengguna narkotika tidak bisa berpisah dengan narkotika, sifat ini juga akan selalu menginginkan pemakai narkotika semakin menggila dan memiliki tingkat penggunaan narkotika kedosis yang lebih tinggi, sehingga memudahkan penggunanya menjadi sakaw

3. Sifat adiktif

Sifat adiktif yaitu sifat yang mengakibatkan seseorang melakukan pemakaian secara berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihentikan, secara adiktif bahwa penggunaanya apabila dihentikan akan mengalami hal yang mempengaruhi sistem syaraf dan adanya efek zat yang terputus, seperti adanya gejala kesakitan yang sangat luar biasa dan sakaw

2.6.Kerangka Pikir



2.7.Defenisi Operational

1. Penyidik adalah seorang polisi yang ditugaskan dalam mencari alat bukti
2. Kepolisian adalah lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan menjaga keamanan dan ketertiban sosial
3. Pengamanan adalah kegiatan menjaga dan mengamankan setiap kejadian tindak pidana ditegah masyarakat
4. Barang Bukti adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
5. Narkoba adalah obat yang dilarang atau digunakan untuk kepentingan kejahatan
6. Peran melakukan olah TKP adalah kegiatan pihak penyidik untuk mendapatkan alat bukti
7. Peran melakukan penggeledahan adalah kewenagan kepolisian dalam melakukan penidakan untuk menemukan alat bukti
8. Peran penyitaan adalah kewenagan kepolisian dalam melakukan penidakan untuk mengamankan alat bukti
9. Kendala internal kendala yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dan pengetahuan kepolisian
10. Kendala eksternal adalah kendala yang terjadi dari luar yaitu adanya intervensi dari pihak lain sehingga alat bukti susah untuk ditemukan

11. Kendala sarana yang kurang memadai adalah alay penujang yang digunakan untuk mencari peristiwa hukum yang terjadi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat karena Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba Diatur Oleh Undang-Undang

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.²⁹

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba yang mana pihak kepolisian sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Polres Pohuwato terdapat Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan september sampai november 2020 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan intrumen yang dpat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memilki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukana oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memilki karakteristik sebagaimana untuk penelitian³⁰

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba

2. Sampel

³⁰ Ibid hlm 285

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti³¹

Sampel yang dimaksud adalah

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 1. penyidik | :3 (Tiga Orang) |
| Jumlah | : 3 (Tiga Orang) sampel |

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.³²

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

³¹ Ibid hlm 289

³² Ibid hlm 291

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung elakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wanacara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian³³

3.7 Teknik Analisa data

³³ Ibid hlm 295

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian³⁴

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

³⁴ Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bagaimanakah Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang

Bukti Narkoba

4.1.1. Peran Melakukan Penyidikan

Penyidik adalah seorang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan teradap suatu peristiwa hukum yang terjadi, apabila kita melihat pengertian penyidik berdasarkan bunyi pasal 1 butir 1 KUHAP mengenai pengertian penyidik adalah sebagai berikut:³⁵

“Penyidik adalah penjabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Penyidik yang dimaksd dalam pasal 1 butir ke 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenagan untuk melakukan penyidikan, kepolisian dalam hal ini penyidik polissi diberikan secara langsung dan disebutkan dalam hukum acara pidana bahwa sebagai lembaga atau instansi yang dapat melakukan penyidikan, selain dari pada itu penyidik juga bisa dilakukan selai pihak kepolisian namun harus berdasarkan kualifikasi dan tingkat

³⁵ Op cit KUHAP

pengetahuanya harus dimandatkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam penyidikan yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil.

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan karena kewajibannya mempunyai wewenang³⁶

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 1.

- i) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j) Mengadakan penghentian penyidikan;

Dihubungkan dengan teori ditas sebagaimana fungsi seorang polisi secara umum Secara umum apabila kita melihat fungsi kepolisian tentunya dikategorikan memiliki fungsi (2 dua)

1. Yang pertama fungsi yuridis

Fungsi ini tentunya memberikan gambaran bahwa polisi merupakan aparatur sipil negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan perintah undang-undang sebagai bentuk penegakan hukum sesuai dengan batas dan wilayah kekuasanya

2. Yang kedua fungsi sosiologis

Fungsi sosiologis memberikan gambaran bahwa seorang polisi dituntut untuk turun dan langsung melakukan penjagaan serta pengawasan kepada masyarakat guna memastikan terjaminnya kemanan masyarakat luas, dalam rangka mewujudkan fungsi

Pre Emtif. Preventif, Dan Fungsi Refresif

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa adanya proses yang sering diskominikasi antara pihak kepolisian dan pihak BNN persoalan penyidikan sehingga hal ini dianggap sebagai bentuk peroslan Kemampuan antara penyidik dalam proses penyidikan merupakan hambatan yang paling utama apalagi dalam hal ini pihak BNN dan kepolisian memiliki

lokasi dan institusi yang berbeda meskipun sama dalam penegakan hukum narkotika Khususnya Pihak BNN dan kepolisian harusnya memiliki sinergitas dalam memberantas narkoba sebagaimana Direktorat Narkoba Polda Gorontalo beserta Satuan Narkoba Polres jajaran kepolisian Polres Pohuwato sama-sama dalam memberantas narkotika

apabila kita mengakji secara noramatif mengenai tupoksi masing masing kinerja anatar BNN dan Piha kepolisian dari segi regulasi telah ditemukan bahwa adanya ketimpangan kewenagan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional mengenai Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, yang artinya memiliki tugas untuk memberantas peredaran narkoba sedangkan Pihak kepolisian juga memiliki diatur berdasarkan KUHAP yang memberikan mandat secara tegas

Pasal 37 dinyatakan bahwa :

1. Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik,

penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Maka dari itu berdasarkan KUHAP pihak kepolisian juga memiliki kewenagan dalam memberantas kejahatan tindak pidana Narkoba, tentunya hal ini menjadi sebuah Batu sandungan bagi kedua intansi tersebut apabila tidak adanya sinergitas antara kedua belah pihak persoalan kewenagan dalam memberantas narkoba. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa apabila dalam melakukan penyidikan maka dalam proses assement pihak kepolisiannlah yang akan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba tersebut berdasarkan perintah KUHAP

4.1.2. Peran Penyitaan/Pengamanan Barang Bukti

Seorang polisi diberikan kewenagan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penggeledahan sebagaimana yang tertera pada Peran Kepolisian sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Oleh karena itu dalam melakukan pengamanan barang bukti perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan perkara, penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

seperti pasal 7 dan 111 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni Pasal 7 ayat (1) KUHAP.43 Lalu di dalam Pasal 111 KUHAP menyatakan bahwa :

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan diatas belum selesai.
4. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

Apabila kita melihat mengenai teori Barang bukti dalam hukum pidana khususnya dalam KUHAP tidak memiliki pengertian secara jelas namun disebutkan bahwa barang bukti memiliki beberapa macam sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP sebagai berikut;

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian dari tindak pidanan atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang digunakan secara langsung yang digunakan dalam tindak pidana
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tidak pidana
5. Benda yang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Pengertian Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁴⁴ Tanggung jawab atas barang bukti menurut peraturan yang berlaku tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hamper tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. Maka yang di maksud dengan Alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian karena sudah adanya undang-undang khusus yang

mengatur Tentang Wewenang Penyidik Di Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka di dalam KUHAP tidak diatur secara khusus tentang sanksi ataupun hak-hak yang memadai dari kepolisian untuk mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika Pasal 7-8 yang berbunyi

7. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

8. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

9. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.”

Yang dimana pasal ini mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengelola barang bukti dengan tertib di

lingkungan Polri dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri³⁷

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Polri dengan penyidik BNN. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Polri maupun penyidik BNN

Anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti adalah

³⁷ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pejabat Pengelola Barang Bukti (“PPBB”) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri 10/2010.

- a) Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
- b) Mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;
- c) menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d) Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya
- e) Mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- f) mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak; dan
- g) Memusnahkan barang bukti.

Ketika dilakukan penyitaan maka barang bukti serta alat bukti akan menjadi tanggung jawab dari seluruh kesatuan Kepolisian dimana tempat perkara, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka sudah menjadi tanggung jawab seluruh kesatuan Kepolisian untuk mempertanggung jawabkannya. Untuk mengenai kehilangan serta pelepasan tanggung jawab dari barang bukti serta alat bukti sudah menjadi tanggung jawab di dalam interen kepolisian Polres pohuwato sendiri, lalu dengan ditambahnya dan semakin meningkatnya jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika maka semakin banyak juga proses penyitaan barang bukti yang perlu di laksanakan, yang berarti juga membutuhkan dana yang juga minim untuk melaksanakan

proses tersebut. jawab pemegang barang bukti sendiri tidak ada di atur di dalam peraturan khusus Kepolisian

4.2. Kendala Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian

4.2.1. Kendala Internal Dan Eksetrnal (Harmonissasi Instansi)

Kemampuan antara penyidik dalam proses penyidikan merupakan hambatan yang paling utama apalagi dalam hal ini pihak BNN dan kepolisian memiliki lokasi dan institusi yang berbeda meskipun sama dalam penegakan hukum narkotika Khususnya Pihak BNN dan kepolisian harusnya memiliki sinergitas dalam memberantas narkoba sebagaimana Direktorat Narkoba Polres pohuwato beserta Satuan Narkoba Polres jajaran kepolisian polda gorontalo sama-sama dalam memberantas narkotika


apabila kita mengakji secara noramatif mengenai tupoksi masing masing kinerja anatar BNN dan Pihak kepolisian dari segi regulasi telah ditemukan bahwa adanya ketimpangan kewenagan sebagaimana diejlaskan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional mengenai Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, yang artinya memiliki tugas untuk memberantas peredaran narkoba sedangkan Pihak kepolisian juga memiliki diatur berdasarkan KUHAP yang memberikan mandat secara tegas

Pasal 37 dinyatakan bahwa :

1. Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Maka dari itu berdasarkan Kuhap pihak kepolisian juga memiliki kewenagan dalam memberantas kejahatan tindak pidana Narkoba, tentunya hal ini menjadi sebuah Batu sandungan bagi kedua intansi tersebut apabila tidak adanya sinergitas antara kedua belah pihak persoalan kewenagan dalam memberantas narkoba. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa apabila dalam melakukan penyidikan maka dalam proses assement pihak kepolisiannlah yang akan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba tersebut berdasarkan perintah KUHAP

**BERIKUT BAGAN ALIR PROSES PENYIDIKAN ANTARA
KEPOLISIAN DAN PIHAK BNN**



Berdasarkan bagan alir diatas dijelaskan bahwa seorang tersangka dapat disidik oleh Pihak Kepolisian dan Pihak BNN karena adanya dasar aturan yang memberikan keduanya wewenang pihak kepolisian melakukan penyelidikan penyidikan berdasarkan pasal 37 KUHAP sedangkan Pihak BNN melakukan Penyidikan berdasarkan pasal 21 perpres nomor 23 tahun 2010 tentang BNN

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik BNN mengungkapkan Bahwa³⁸

Pada dasarnya saat dalam penegakan hukum mengenai narkotika ini namun kadang ada sedikit keterlambatan dalam mengambil kebijakan antara BNN dan Pihak kepolisian dalam rangka memastikan tersangka dan korban dapat ditangani dengan cara tepat

Tentunya adanya sebuah batasan tertentu yang harus disikapi oleh kedua belah pihak lembaga sehingga tecapanya sinergitas dalam pemberantasan narkoba

Berdasarkan adanya timpang tindih kewenagan dalam menagani penggunaan narkoba diatas maka menurut penulis yang menjadi akibat dalam penghambat proses rehabilitasi pengguna narkoba adalah bedanya data antara pihak penyidik kepolisian dan pihak BNN biasanya dalam penuntutan beberapa pengguna narkoba tidak memiliki data yang sama antara institusi kepolisian dan pihak BNN sehingga proses rehabilitasi dianggap lambat, hal ini tentunya apabila kita melihat secara sederhana bahwa dalam penentuan apakah seorang tersangka layak direhabilitasi atau tidak adalah pada saat proses penyelidikan dan penyidikan, dalam proses penyeledikan dan penyidikan tentunya jurlak anatar pihak kepolisian dan pihak BNN berbeda namun objek yang akan dihadapai adalah sama yaitu narkoba

4.2.3. Kendala Sarana Yang Kurang Memadai

³⁸ Hasil wawancara BNN hari kamis 20 Februari 2020 jam 10.00 wit

Sarana prasana merupakan alat atau tempat yang dapat menujung semua bentuk kegiatan yang dilakukan setiap instansi agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemeberantasan penggunaan narkoba di provinsi gorontalo mengenai sarana penujang sebenarnya secara umum memiliki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelapangan baik dari segi

Apabila kita melihat pengertian sarana dan prasarana dalam kamus KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

N o	Sarana	Keterangan	Prasarana	Keterangan
1	Kendaraan Operation al	Ada	Gedung	Ada memadai
2	Sarana Penyuluhan Dan Pembinaan	Masih Kurang	Rumah Sakit Pemda (Kerjasama) Klinik BNN	Cukup namun masih perlu penambahan
3	Obat-Obatan	Masih Kurang	Sumberdaya manusia (Dokter Terapi)	Sangat kurang

4	Ruang Rehabiltasi	Masih Kurang		
5	SDM	Masih Kurang		

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat penelitian bahwa ditemukan bentuk sarana dan prasarana, masih banyak kekurangan seperti

Sarana

1. Sarana Kendaraan Operational yang digunakan untuk menjemput dan mengantar barang bukti ataupun tersangka
2. Sarana penyuluhan dan pembinaan maksudnya adalah alat peraga dalam penyuluhan dan pembinaan tersangka masih minim itupun juga dibatasi dari segi anggaran guna pelaksanaan tercapai tiap tahunya
3. Ruang rehabilitasi adalah ruang khusus bagi pasien rahbilitasi yang mana ruang tersebut harus memnuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan

Prasarana

1. Gedung pentidikan khsus narkoba belum ada
2. Rumah sakit Pemda sejauh ini rumah sakit yang menagani pasien khusus Pengguna Narkotika Adalah rumah Sakit O tepatnya dikabila kabupaten pohuwato belum ada
3. Klinik BNN adalah klinik yang dimiliki pihak BNNP yang berada pada gedung BNNP namun klinik ini memilki peralatan medis yang sangat terbatas
4. SDM yaitu sumber daya manusia yang memberantas serta merehabilitasi pasien dianggap minim karena terbatasnya Dokter-dokter Fisiotrapi yang mana rata-rata dokter fisoterapi hampir semuanya didatangkan dari sulawesi utara ataupun sulawesi selatan

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling menentukan selain dari pada anggaran karena sarana dan prasarana yang tidak memadai sudah bisa dipastikan proses rehabilitasi tidak bisa terlaksana dengan baik.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kepolisian pohuwato gorontalo memberikan gambaran bahwa

Sebenarnya sarana dan prasarana sudah sangat memadai namun beberapa masih perlu ditingkatkan seperti peralatan Tes Urin dan peralatan lainnya guna menuju pencegahan dan penyidikan disatu sisi juga yang paling penting dalam sarana prasarana yaitu dana pemeliharaan kalaupun

³⁹ Kiki Rizki 2017 Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Badan Nasional Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Selatan Hlm 61-63

sarana prasarana sebaik apapun kalau tidak dilakukan pemeliharaan berkala maka pasti akan cepat rusak dan tidak bisa digunakan dengan baik

Apabila kita melihat teori dari Soerjono Soekanto⁴⁰ “tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparatur pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut;

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparatur di tempat atau lokasi kerjanya”

Sehingga menurut penulis mengenai sarana dan prasarana yang menghambat tidak begitu besar pengaruhnya hal ini dibuktikan dengan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2008 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, ,halaman 82

tingginya tingkat kinerja kepolisian dan pengguna narkoba yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak polres pohuwato, namun dalam teori yang diungkapkan oleh soerjono soekanto, juga memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam pelayanan Publik sehingga tidak adalagi kekurangan-kekurangan yang dialami baik penegak hukum, pasien rehabilitasi dan seluruh elemen yang terlibat dalam agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemeberantasan penggunaan narkoba diprovinsi grorontalo mengenai sarana penujang sebenarnya secara umum memiliki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelapangan

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba secara umum menurut hasil penelitian penulis adalah yang pertama Peran Penyitaan/Pengamanan Barang Bukti pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana yang ditungkan dalkam KUHAP yang kedua Peran Melakukan Penyidikan artinya selain penyitaan peran pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan meskipun tindak pidana narkoba ditangani khusus oleh pihak BNN
2. Kendala Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian adalah yang pertama Kendala Internal dan eksetrnal (harmonisasi instansi) artinya adanya miskomunikasi antara tupoksi baik dari pihak luar internal kepolisian maupun pihak dalam kepolisian seperti kewenagan penyedikan yang dimiliki oleh pihak kepolisian serta pihak BNN yang kedua Kendala Sarana Yang Kurang Memadai dalam artian alat penujang untuk melakukan penyidikan masih dianggap minim serta belum memadai

5.2. SARAN

1. Diperlukanya sebuah regulasi baru untuk memperjelas tupoksi antara pihak kepolisian dan BNN dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan
2. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang terlaksananya proses pengamanan barang bukti, serta proses penyidikan

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah 2006 **Prinsip-Prinsi Hukum Pidana**, Pustaka ,Jakarta
- Andi Hamzah, 2006, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika,
- Adami Chazawi 2005 **Hukum pidana materil Dan Formil korupsi diindonesia** Malang Publishing
- Dadang Hawari 2006 **Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Naza** Jakarta Balai Penerbit
- Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana 2006 **Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah** Jakarta Balai Pustaka
- M. Yahya Harahap, S.H. 2006. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan**. Sinar Grafika
- Moeliatno, **Asas-Asas Hukum Pidana** Bina Aksara,Jakarta
- Momo Kelana, 1994, **Hukum Kepolisian**, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mashuri Sudiro, 2000 **Islam melawan Narkotika**,Yogyakarta: CV. Adipura
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar
- Prof Koesparmono Irsan, 2007, **Hukum Acara Pidana**, Jakarta
- R.Suroso 2006 **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika
- Sudarto **Kapita Slecta Hukum Pidana** Alumni Bandung
- Usman simanjuntak 2012 **Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum**
- Tri andarisman, 2006 **hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia** (bandar lampung , universitas lampung
- Heni siswanto , 2005 **hukum pidana** bandar lampung universitas lampung
- PAF Lamintang 1984 **hukum penentensier indonesia** bandung:armico
- Wirjono prodjodikoro 2009 **hukum pidana indonesia** mandar maju jakarta

W.J.S Purwodarminto, 1986, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta

Undang-Undang

Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika

Internet

[Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20190622182557-20-405549/Survei-Bnn-23-Juta-Pelajar-Konsumsi-Narkoba](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/Survei-Bnn-23-Juta-Pelajar-Konsumsi-Narkoba) Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2020 Pukul 22.25.WIT. CNN Indonesia.COM

[Http://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/312179/Hampir-10-000-Warga-Gorontalo-Terpapar-Narkoba#](http://infopublik.id/kategori/nusantara/312179/hampir-10-000-warga-gorontalo-terpapar-narkoba#) Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2020 Pukul 23.10.WIT.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3048/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Pohuwato

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muh. Fachry Tuanta
NIM : H1117312
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES POHuwATO
Judul Penelitian : PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI DI POLRES POHuwATO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA S.I.K
Jabatan : KASAT NARKOBA
Pangkat / Nrp : AKP / 85111946

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : MUH. FACHRY TUANTA
Fakultas : HUKUM
Nim : H1117312

----- Telah SELESAI melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI DI POLRES POHUWATO". -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Marisa /2 Maret 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN NARKOBA





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0839/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMMAD FACHRY TUANTA
NIM : H1117312
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran penyidik kepolisian dalam pengamanan barang bukti narkoba polres Pohuwato (peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia No. 8 Tahun 2014)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117312_MOH. FACHRI TUANTA_PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGMANAN BARANG BUKTI NARKOBA POLRES POHUWATO (PERAT...

Jun 6, 2021

9017 words / 58807 characters

H1117312

SKRIPSI_H1117312_MOH. FACHRI TUANTA_PERAN PENYIDIK K...

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	id.123dok.com INTERNET	7%
2	repositori.usu.ac.id INTERNET	5%
3	repository.unmuhjember.ac.id INTERNET	1%
4	pt.scribd.com INTERNET	<1%
5	es.scribd.com INTERNET	<1%
6	repository.unmuha.ac.id INTERNET	<1%
7	core.ac.uk INTERNET	<1%
8	repository.umj.ac.id INTERNET	<1%
9	eprints.umrn.ac.id INTERNET	<1%
10	repository.uib.ac.id INTERNET	<1%
11	scholar.unand.ac.id INTERNET	<1%
12	123dok.com INTERNET	<1%
13	journal.untar.ac.id INTERNET	<1%
14	studylibid.com INTERNET	<1%
15	developmentcountry.blogspot.com INTERNET	<1%
16	www.idpengertian.net INTERNET	<1%

ABSTRAK

MOH FACHRI TUANTA. H1117312. PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI NARKOBA POLRES POHUWATO (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014)

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan Normatif Empiris, jenis penulisan Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penulisan serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk (1).Untuk mengetahui Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba (2). Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba oleh Penyidik Kepolisian. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa: (1).Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba secara umum menurut hasil penelitian penulis adalah yang pertama Peran Penyitaan/Pengamanan Barang Bukti pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana yang ditungkan dalam KUHAP yang kedua Peran Melakukan Penyidikan artinya selain penyitaan peran pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan meskipun tindak pidana narkoba ditangani khusu oleh pihak BNN (2). Kendala Dalam Pengamanan Barang Bukti Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian adalah yang pertama Kendala Internal dan eksternal (harmonisasi instansi) artinya adanya miskomunikasi antara tupoksi baik dari pihak luar internal kepolisian maupun pihak dalam kepolisian seperti kewenagan penyedikan yang dimiliki oleh pihak kepolisian serta pihak BNN yang kedua Kendala Sarana Yang Kurang Memadai dalam artian alat penujang untuk melakukan penyidikan masih dianggap minim serta belum memadai. Berdasarkan hasil penulisan tersebut direkomendasikan: (1).Diperlukannya sebuah regulasi yang jelas untuk memperjelas tupoksi antara pihak kepolisian dan BNN dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan (2).Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang terlaksananya proses pengamanan barang bukti, serta protes penyidikan

Kata kunci: peran, penyidik, kepolisian, pengamanan, bukti



ABSTRACT

MOH FACHRI TUANTA. H1117312. THE ROLE OF POLICE INVESTIGATOR IN SAFEKEEPING DRUGS EVIDENCE AT THE POHUWATO SUBREGIONAL POLICE (REGULATION OF THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE NUMBER 8 OF 2014)

The method used in this study is empirical normative,-a type of research that examines the entire data or facts in the study location and explores the values existing in the society. This study aims to (1) examine the role of the police investigators in safekeeping drugs evidence, (2) identify the obstacles faced by police investigators in safekeeping drugs evidence. The results of this study indicate that (1) according to the writer's study result, the role of the police investigators in safekeeping drugs evidence in general are: firstly, the role of confiscating/safekeeping evidence where the police have the authority to confiscate the evidence as stated in the Criminal Code Procedure; secondly, the role of investigating where the police also have the authority to investigate although the drugs crime is specifically handled by National Anti-Narcotics Agency; (2) the obstacles faced by the police investigator in safekeeping drugs evidence, firstly, internal and external obstacles (creating harmony among agencies) meaning that there is a miscommunication of main duties and functions between the external parties outside the police and the internal parties within the police such as the authority to investigate by the police and the National Anti-Narcotics Agency. Secondly, inadequate facilities in which the supporting instruments for investigating are still limited and do not suffice. Based on the results of the study it is recommended that: (1) it requires a new regulation to explain the main roles and functions between the police and the National Anti-Narcotics Agency in conducting preliminary investigation and full investigation; (2) it requires adequate facilities and infrastructures to support the process of evidence-safekeeping and the investigation.

Keywords: *role, investigator, police, safekeeping, evidence*



RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Fachri Tuanta
NIM : H.11.17.308
Fakultas : Ilmu Hukum
Tempat dan Tanggal Lahir : Tilamuta, 27 Juni 1999
Nama Orang Tua
Ayah : Arman Tuanta
Ibu : Marlin Ibrahim
Saudara
Kakak : -
Adik : Yuliani'ma Tuanta
ISTRI : -
Anak : -

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	MI AL KHAIRAT TILAMUTA	TILAMUTA	BERIJAZAH
2	2011-2014	MTs NEGRI TILAMUT	TILAMUTA	BERIJAZAH
3	2014-2017	SMK NEGRI 1 BOALEMO	TILAMUTA	BERIJAZAH
4	2017-2021	SARJANA HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH